



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 52 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/332/404.101.2/B/2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan program/kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah
Kabupaten Ngawi, diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/52/404.101.2/B/2026

TANGGAL : 8 Januari 2026

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Program/Kegiatan
1	2	3
A. Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah		
1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
2.	Kepala Bagian Umum	a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, beserta semua Sub Kegiatan di bawahnya, kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah c) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta semua Sub Kegiatan di bawahnya, kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah j) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
3.	Kepala Bagian Organisasi	Kegiatan Penataan Organisasi
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan b) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
7.	Kepala Bagian Hukum	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

1	2	3
8.	Kepala Bagian Perekonomian	a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian b) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
B. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.	Sekretaris	a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, beserta semua Sub Kegiatan di bawahnya, kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama c) Program Pengembangan Kurikulum
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.	Kepala Bidang Pemetaan Dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Kepala Bidang Kebudayaan	a) Program Pengembangan Kebudayaan b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya c) Program Pengelolaan Permuseuman
C. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Sekretaris	a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, beserta semua Sub Kegiatan di bawahnya, kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1	2	3
2. 3. 4. 5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Bina Marga Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Kepala Bidang Penataan Ruang	e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase b) Program Penyelenggaraan Jalan a) Program Penataan Bangunan Gedung b) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya c) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
D. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1. 2.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat Kepala Bidang Kawasan Permukiman	a) Program Pengembangan Perumahan b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah c) Program Kawasan Permukiman
E. Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Kesehatan Daerah		
1.	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
F. Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas		
1. 2.	Kepala Puskesmas Karangjati Kepala Puskesmas Padas	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1	2	3
3.	Kepala Puskesmas Geneng	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4.	Kepala Puskesmas Kwadungan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5.	Kepala Puskesmas Ngrambe	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6.	Kepala Puskesmas Mantingan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7.	Kepala Puskesmas Ngawi	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8.	Kepala Puskesmas Ngawi Purba	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
9.	Kepala Puskesmas Widodaren	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
10.	Kepala Puskesmas Kedunggalar	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1	2	3
11.	Kepala Puskesmas Pitu	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
12.	Kepala Puskesmas Gemarang	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
13.	Kepala Puskesmas Teguhan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
14.	Kepala Puskesmas Pangkur	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
15.	Kepala Puskesmas Bringin	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
16.	Kepala Puskesmas Kasreman	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
17.	Kepala Puskesmas Karanganyar	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1	2	3
18.	Kepala Puskesmas Walikukun	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
19.	Kepala Puskesmas Kauman	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
20.	Kepala Puskesmas Tambakboyo	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
21.	Kepala Puskesmas Sine	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
22.	Kepala Puskesmas Jogorogo	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
23.	Kepala Puskesmas Paron	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
24.	Kepala Puskesmas Kendal	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

G. Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah		
1.	Direktur RSUD dr. Soeroto	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.	Direktur RSUD Geneng	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.	Direktur RSUD Mantingan	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO